KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Pimpinan Lembaga Pemeriksa Halal;
2. Pimpinan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal;
3. Pimpinan Lembaga Pelaksana Pelatihan; dan
4. Pimpinan Asosiasi Pelaku Usaha.

di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026 (SE2026)

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mengamanatkan bahwa sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). SE2026 akan diselenggarakan pada Mei-Agustus 2026 sebagai kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan untuk menyajikan data yang terkini dan menyeluruh mengenai struktur serta potensi ekonomi Indonesia, termasuk sektor usaha produk halal. Data yang dihasilkan dari SE2026 menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, termasuk dalam penguatan sektor usaha berbasis halal yang terus berkembang dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu mendorong keterlibatan aktif Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (Lembaga Pendamping PPH), Lembaga Pelaksana Pelatihan, serta Asosiasi Pelaku Usaha di bawah pembinaan BPJPH dalam mendukung kelancaran pelaksanaan SE2026.

2. Maksud dan Tujuan
   a. Maksud
      Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPH, Lembaga Pendamping PPH, Lembaga Pelaksana Pelatihan, serta

Asosiasi Pelaku Usaha di bawah pembinaan BPJPH dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam kegiatan SE2026;
2. Mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan berkualitas, khususnya pada sektor industri halal; dan
3. Memperkuat koordinasi antara BPJPH dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendataan ekonomi nasional.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup dukungan pelaksanaan SE2026 oleh LPH, Lembaga Pendamping PPH, Lembaga Pelaksana Pelatihan, serta Pimpinan Asosiasi Pelaku Usaha di bawah pembinaan BPJPH, baik dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi, maupun partisipasi aktif dalam kegiatan pendataan. Dalam pelaksanaan dukungan, agar dilakukan koordinasi dengan BPJPH dan instansi terkait apabila terdapat kendala di lapangan.

4. Dasar

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

5. Isi Edaran

a. LPH, Lembaga Pendamping PPH, Lembaga Pelaksana Pelatihan, serta Asosiasi Pelaku Usaha agar berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SE2026 dengan cara:
   1) mensosialisasikan pelaksanaan SE2026 kepada seluruh anggota dan/atau mitra kerja. Materi publisitas SE2026 dapat diakses melalui tautan berikut: https://s.bps.go.id/materipublisitasSE2026KLDI;
   2) mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
   3) mendukung kelancaran kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas BPS, baik secara langsung maupun melalui sistem pendataan yang disediakan; dan
   4) memberikan informasi yang relevan terkait karakteristik usaha di sektor halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam pelaksanaan dukungan SE2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dilakukan koordinasi dengan BPJPH dan instansi terkait apabila terdapat kendala di lapangan.
c. Partisipasi aktif seluruh pihak sangat penting dalam mewujudkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung pengembangan industri halal yang inklusif dan berdaya saing.

6. Penutup
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan seluruh pihak dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan SE2026 guna menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor industri halal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2026
Kepala,

ttd.

Ahmad Haikal Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001